



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

NOMOR 503 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PASER UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.2/KEP-481/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER, PADA KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Siti Suriyati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

NOMOR 503 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	Purwoko Mursito Putro	Laki-laki	Batu Engau	Sekretariat PPK
2.	Sri Rahayu	Perempuan	Batu Engau	Staf Sekretariat PPK
3.	Armanda Pramana	Laki-laki	Batu Engau	Staf Sekretariat PPK
4.	Sulistiyanto	Laki-laki	Batu Sopang	Sekretariat PPK
5.	Fini Sabadi	Laki-laki	Batu Sopang	Staf Sekretariat PPK
6.	Ahmad Fahriki	Laki-laki	Batu Sopang	Staf Sekretariat PPK
7.	Eko Arisyandi	Laki-laki	Kuaro	Sekretariat PPK
8.	Widya Santi	Perempuan	Kuaro	Staf Sekretariat PPK

9.	Suparman	Laki-laki	Kuaro	Staf Sekretariat PPK
10.	Suaidi	Laki-laki	Long Ikis	Sekretariat PPK
11.	Hamidah	Perempuan	Long Ikis	Staf Sekretariat PPK
12.	Bambang Hidayat	Laki-laki	Long Ikis	Staf Sekretariat PPK
13.	H. Muhammad Arsyad	Laki-laki	Long Kali	Sekretariat PPK
14.	Birun	Laki-laki	Long Kali	Staf Sekretariat PPK
15.	Aswandikari	Laki-laki	Long Kali	Staf Sekretariat PPK
16.	Jamaluddin	Laki-laki	Muara Komam	Sekretariat PPK
17.	Zainal Arifin	Laki-laki	Muara Komam	Staf Sekretariat PPK
18.	Fitriah	Perempuan	Muara Komam	Staf Sekretariat PPK
19.	Ardiansyah	Laki-laki	Muara Samu	Sekretariat PPK
20.	Yan Sanjaya	Laki-laki	Muara Samu	Staf Sekretariat PPK
21.	Nurhansyah	Laki-laki	Muara Samu	Staf Sekretariat PPK
22.	Riduan	Laki-laki	Paser Belengkong	Sekretariat PPK
23.	Abdul Jamil	Laki-laki	Paser Belengkong	Staf Sekretariat PPK
24.	Deni Fahlepi	Laki-laki	Paser Belengkong	Staf Sekretariat PPK
25.	Muhammad Saip	Laki-laki	Tanah Grogot	Sekretariat PPK
26.	Nuris Savitri	Perempuan	Tanah Grogot	Staf Sekretariat PPK
27.	Abdul Razak Darus Salam	Laki-laki	Tanah Grogot	Staf Sekretariat PPK
28.	Sukardi	Laki-laki	Tanjung Harapan	Sekretariat PPK
29.	Abu Bakar	Laki-laki	Tanjung Harapan	Staf Sekretariat PPK

30.	Muhammad Rizaldi	Laki-laki	Tanjung Harapan	Staf Sekretariat PPK
-----	------------------	-----------	-----------------	----------------------

Tana Paser, 22 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

